



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 140/KPTS/KAINFORKOM/2004 telah ditetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2004-2007;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Selatan tersebut dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
5. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya dapat disebut Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Selatan.
8. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya dapat disebut Sekretaris KPID adalah Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (2) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) pada masing-masing wilayah kerjanya;
- b. pengkoordinasian kegiatan Sekretariat Pelaksana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan dukungan tugas-tugas dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID);
- d. penyusunan kebijakan operasional di bidang Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- e. pengkoordinasian kegiatan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- f. pengkoordinasian terhadap kegiatan dengan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat dan masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengelolaan keuangan;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana;
- i. pelaksanaan urusan perlengkapan dan perbekalan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Pelaksana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Keuangan
- d. Seksi Hubungan Masyarakat

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama
Subbagian Tata Usaha
Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana dan kepegawaian

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Subbagian Tata usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan perbekalan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Bagian Kedua
Seksi Keuangan
Pasal 9

Seksi Keuangan mempunyai tugas menyusun dan mengurus anggaran pembiayaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah serta melakukan verifikasi terhadap pertanggungjawaban anggaran.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Seksi Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan tata usaha keuangan dan penyusunan pertanggungjawaban;
- b. penyusunan rencana anggaran belanja rutin dan pengelolaannya;
- c. penginventarisasian keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Bagian Ketiga
Seksi Hubungan Masyarakat
Pasal 11

Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menginventarisir penyelesaian dan sengketa hukum serta mempublikasikan dan penerbitan kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelesaian dan sengketa hukum;
- b. pelaksanaan publikasi dan penerbitan kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

BAB V TATA KERJA Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mengikuti petunjuk dan dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan para Kepala Subbagian, Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Dalam hal Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah berhalangan tugas, tugasnya dilakukan oleh salah seorang Kepala Subbagian, Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Gubernur dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan.

BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 17

- (1) Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Sekretariat melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilimpahkan ke Sekretaris Daerah.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Februari 2005
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2005
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

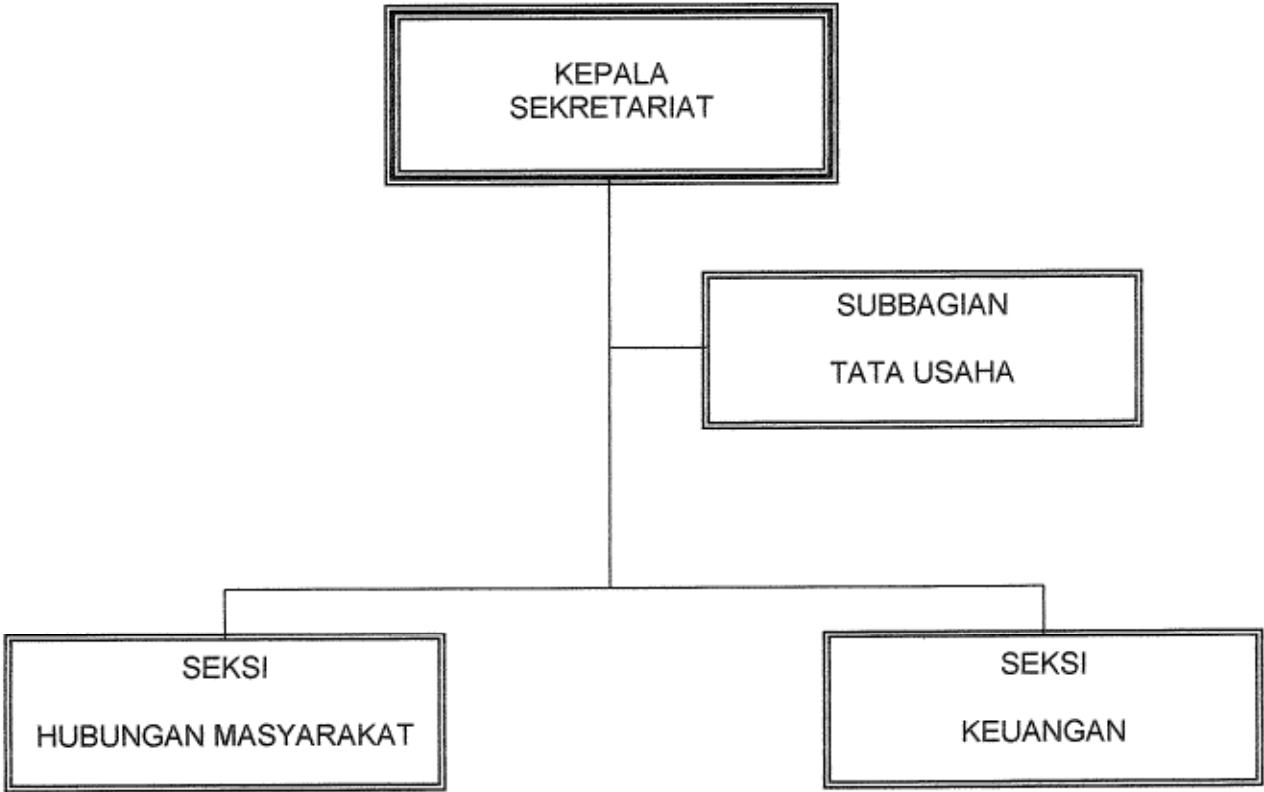
dto.

SOFYAN REBUIN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 2 SERIE D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH (KPID)
PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 4 Tahun 2005
TANGGAL : 26 - 2 - 2005



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.

SYAHRIAL OESMAN